

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon Golongan Karya**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	10.45.40 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| Yunico Syahrir, S.H., M.H. | NIA: 10.00774 |
| Munathsir Mustaman, S.H., M.H. | NIA: 15.01102 |
| Desmihardi, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| Raka Gani Pissani, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| Hanif Yudha Prawira, S.H. | NIA : 22.03827 |
| Ahmad Irsyad Bernitho F, S.H | NIA : 21.03505 |
| Yayan Septiadi, S.H., M.H. | NIA: 22.02519 |
| Andri Alisman, S.H. | NIA: 17.02418 |
| Nopiyansah, S.H. M.H. | NIA: 16.04561 |

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan karya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 5, yaitu dimana perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sebanyak 19.069 suara dan menurut Pemohon adalah sebanyak 14.611 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 4.458 suara.
- b. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 8 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Birem Bayeun Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2.253 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Birem Bayeun sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 2.259 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 6 suara.
- c. Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada halaman 9 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 718 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 832 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 114 suara.
- d. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Ranto Peureulak Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 776 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ranto Peureulak sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.791 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 1,015 suara.
- e. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Timur Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 423 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak Timur sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.008 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 585 suara.
- f. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12-13 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Barat Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 170 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak Barat sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.204 suara sehingga

menurut Pemohon terdapat penambahan 1,034 suara.

- g. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Simpang Jernih Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 182 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Simpang Jernih sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 405 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 223 suara.
- h. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peunaron Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.505 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peunaron sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1,565 dan berdasarkan D.Hasil Kabko bertambah menjadi 2.986 suara, sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 1,481 suara.
- i. Bahwa dalil-dalil penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pada TPS berapa dan desa/kelurahan apa, adanya selisih penghitungan suara Pihak Terkait tersebut. Karena telah sepatutnya Pemohon menguraikannya dalam permohonannya.
- j. Bahwa dengan tidak diuraikannya TPS-TPS dan Desa/Kelurahan mana dari dalil penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
- k. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon, namun pada bagian petitum Pemohon sama sekali tidak meminta adanya penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara, merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DRP, DPRD, yang menyatakan :

"Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan Hasil perolehan Suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon".

- l. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dengan tidak dicantulkannya atau tidak diuraikannya permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan

menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH DAPIL ACEH VI

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan dan menguraikan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai dengan kontra alat bukti Pihak Terkait, pada Daerah Pemilihan Aceh VI, dalam tabel di bawah ini:

DAERAH PEMILIHAN ACEH VI

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

D. Hasil Kecamatan	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Birem Bayeun	Gerindra	2.259	2.259	0
	Golongan karya	2.613	2.613	0
Peureulak	Gerindra	832	832	0
	Golongan karya	1.907	1.907	0
Ranto Peureulak	Gerindra	1.791	1.791	0
	Golongan karya	758	758	0
Peureulak Timur	Gerindra	1.008	1008	0
	Golongan karya	524	524	0
Peureulak Barat	Gerindra	1.204	1.204	0
	Golongan karya	862	862	0
Simpang jernih	Gerindra	405	405	0
	Golongan karya	330	330	0
Peunaron	Gerindra	2.986	2.986	0
	Golongan karya	178	178	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, merupakan hasil dari rekapitulasi yang sah dari Termohon sebagaimana tertuang dalam D. Hasil

sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam table persandingan diatas, untuk perolehan hasil Tingkat kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah sesuai dengan D-Hasil Kecamatan -DPRA yang ditetapkan, Dimana saksi Pemohon juga turut menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRA tersebut.

Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Salinan D-Hasil Kecamatan (**Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 8**). Sehingga tidak ada bentuk penggelembungan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terkait dengan tabel persandingan perolehan suara yang dimuat dalam keterangan Pihak Terkait diatas hanya didasarkan pada D. Hasil Kecamatan dan tidak disandingkan dengan C. Hasil, hal ini dikarenakan Permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dan atau menguraikan TPS-TPS berapa saja dan pad Desa/kelurahan apa, atas terjadinya perbedaan perolehan suara dimaksud.

Bahwa tentang adanya keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat tahap Rekapitulasi Kecamatan dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur, dan KIP telah menerbitkan surat untuk dilakukan saran perbaikan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan dengan melakukan koreksi/perbaikan.

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar dan keliru, maka sebagaimana uraian dan table persandingan yang diuraikan diatas oleh Pihak Terkait, adalah telah sesuai dengan hasil dari proses rekapitulasi yang termuat dalam D. Hasil kecamatan dan telah disahkan dan ditandatangani oleh PPK dan Para saksi. Adapun dalil dan petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah sangat tidak relevan oleh karena hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK pada saat masa rekapitulasi.

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI yaitu sebagai berikut :

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Gerindra	19.069
2.	Golongan Karya	16.140

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI, sebagai berikut:


3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH DAERAH PEMILIHAN ACEH VI


No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Gerindra	19.069
2.	Golongan Karya	16.140

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.


Nopiyansah, S.H. M.H.


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Ahmad Irsyad Bernitho F, S.H


Andri Alisman, S.H.


Hanif Yudha Prawira, S.H.